



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## **MK Gelar Sidang Lanjutan PPHU Legislatif Papua Pegunungan, Hadirkan Saksi dan Ahli**

**Jakarta, 30 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD- DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 pada Jumat (31/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan sebelumnya teregistrasi dengan 19 (sembilan belas) namun MK akan melanjutkan hanya 10 (sepuluh) perkara.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Salah satu perkara yang diajukan Partai Demokrat, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (03/05) lalu, kuasa hukum Pemohon, Novianto Rahmantyo mengklaim adanya pengurangan suara pada calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan. Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah mengurangi suara caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Willem Wandik, di Kabupaten Tolikara. Menurut Pemohon, Willem Wandik seharusnya memperoleh 232.202 suara, bukan 65.738 suara, sehingga terdapat selisih 166.464 suara. Selain itu, Pemohon menyebutkan bahwa total perolehan suara untuk caleg Partai Demokrat nomor urut 2, Hoerlina Pahabol, di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah 209.722 suara.

Pada sidang Selasa (14/05) lalu, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Kuasa hukum Termohon (KPU) membantah adanya pengurangan atau penambahan perolehan suara bagi partai politik dalam pemilu DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Papua Pegunungan. Menurut KPU, perolehan suara yang benar untuk masing-masing caleg adalah Willem Wandik dengan 65.738 suara, Hoerlina Pahabol dengan 24.425 suara, Nebon Pahabol dengan 0 suara, Ronny Elopere dengan 2.590 suara, dan Pendi Keroman dengan 5.050 suara. Selain itu, KPU menyatakan bahwa Pemohon keliru menetapkan berita acara nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 sebagai objek sengketa, yang seharusnya adalah nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Di sisi lain, Partai Nasdem dan PAN, sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, melalui kuasa hukum masing-masing, memberikan keterangan terkait sengketa hasil pemilu di Papua Pegunungan yang didalilkan oleh Partai Demokrat. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebutkan adanya laporan terkait tidak dilaksanakannya rekapitulasi hasil perolehan suara dalam rekapitulasi pleno tingkat distrik sesuai dengan hasil musyawarah mufakat bentuk sistem noken. Namun, laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak memenuhi syarat formal dan materil.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130